



GMS Legal Ministry

Pinjol: “Apakah Pinjol Bisa Membawa Kita ke Penjara?”

Hutang Piutang Pinjol

Hutang piutang yang dilakukan melalui Pinjaman Online menjadi salah satu pilihan yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Pinjaman online atau pinjol sendiri merupakan produk jasa keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik, tanpa harus melalui lembaga keuangan konvensional. Pinjol menjadi populer karena menawarkan kemudahan akses dana dengan syarat minimal, tanpa agunan, serta pencairan cepat hanya dengan modal KTP dan internet. Namun, kemudahan-kemudahan tersebut diiringi dengan besarnya jumlah bunga, denda, dan biaya – biaya lain yang harus dibayarkan oleh debitur yang meminjam dana dari Pinjol.

Bunga Dan Denda Pinjol

Bunga dan denda dalam penggunaan aplikasi Pinjol telah ditentukan dalam ketentuan regulasi OJK. Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023, ditetapkan batas maksimal

manfaat ekonomi (bunga dan biaya lainnya) sebagai berikut: untuk pinjaman konsumtif, bunga maksimal adalah 0,3% per hari mulai 1 Januari 2024, kemudian diturunkan menjadi 0,2% per hari pada 1 Januari 2025, dan menjadi 0,1% per hari pada 1 Januari 2026. Untuk pinjaman produktif, batas bunga adalah 0,1% per hari mulai 2024 dan 0,067% mulai 2026. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa total manfaat ekonomi dan denda tidak boleh melebihi 100% dari nilai pendanaan. Artinya, jika seseorang meminjam Rp1 juta, maka maksimal total beban yang boleh dikenakan hanyalah Rp2 juta (pokok + bunga dan denda). Namun, apabila keterlambatan berlangsung lama, maka akumulasi bunga dan denda tetap menjadi beban besar secara psikologis maupun finansial bagi peminjam.

Bagaimanakah Keabsahan Pinjaman Online

Pinjaman online yang diajukan oleh penggunanya merupakan bentuk dari Perjanjian Utang Piutang. Dalam KUH Perdata, telah diatur tentang Perjanjian Utang piutang dalam Pasal 1754 yang menentukan bahwa:

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”

Meskipun penggunaan Pinjol dilakukan dengan media aplikasi, para pihak ketika pengguna mengambil dana dari aplikasi pinjol dianggap telah menyepakati Perjanjian Utang Piutang dengan bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak ini berlaku seketika setelah pengguna mencairkan dana pinjaman dari aplikasi Pinjol. Dengan demikian maka penggunaan aplikasi pinjol memiliki kedudukan yang sama dengan Perjanjian Utang Piutang yang memiliki keabsahan yang sah.

Bagaimanakah Upaya Pinjol Ketika Debitur Tidak Mampu Membayar Hutangnya?

Berdasarkan kontrak utang piutang tersebut, pengguna berkedudukan sebagai debitur dan pinjol berkedudukan sebagai kreditur. Ketika pengguna gagal untuk membayar, atau tidak membayar pada tenggat waktu yang telah ditentukan, maka pengguna tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Melalui ketentuan tersebut, maka ketika pengguna pinjol selaku debitur pada waktu jatuh tempo tidak dapat membayar hutangnya dan ketika diperingati, tetap tidak melakukan pembayaran, maka akan dianggap melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Dalam hal demikian, maka Pinjol selaku kreditur **dapat melakukan Gugatan Perdata** kepada pengguna Pinjol untuk menuntut pelunasan atas hutang ditambah bunga dan denda yang telah disepakati.

Apakah Tidak Membayar Pinjol Dapat Dipenjara?

Sanksi Penjara dapat dikenakan terhadap seseorang apabila memenuhi unsur-unsur dan telah terbukti pada proses pengadilan pidana. Ketika seorang pelaku melakukan perbuatan pidana yang kemudian di persidangan terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut, maka majelis hakim akan menjatuhkan Putusan yang menjatuhkan baik pidana penjara dan pidana lainnya. Hutang piutang antara pengguna pinjol dengan aplikasi pinjol didasarkan pada perjanjian utang piutang yang merupakan objek dari Hukum Perdata (Perikatan) dan bukan merupakan

objek dari Hukum Pidana. Dengan demikian, maka pengguna pinjol yang gagal melakukan pembayaran tidak dapat dikenakan sanksi pidana kecuali adanya unsur pidana yang mengikutinya seperti jika ada pemalsuan data, tanda tangan maupun kondisi palsu atau adanya kondisi Mens rea (niat berbuat kejahatan) yang dapat dibuktikan, penipuan atau penggelapan. Tindakan yang demikian merupakan perbuatan pidana yang mengakibatkan seseorang bertanggungjawab secara pidana dan dapat memperoleh sanksi penjara dan denda.

Akibat-Akibat Jika Tidak Membayar Hutang Pinjol

Selain daripada ancaman gugatan Perdata oleh pihak pinjol, apabila pengguna pinjol tidak dapat membayar hutangnya, maka dimungkinkan mengalami akibat-akibat seperti:

1. Penagihan Oleh Debt Collector

pada dasarnya, penyelenggara pinjol dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk menagih utang dengan syarat pihak lain tersebut berbadan hukum, punya izin dari instansi yang berwenang, penagih utang tersertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK, dan bukan afiliasi penyelenggara pinjol atau pemberi dana.

Jika tidak melunasi hutang di pinjol, pinjol akan memberikan peringatan melalui keberadaan debt collector tersebut. meskipun dalam menagih utang debitur, penyelenggara pinjol terikat dengan peraturan perundang-undangan dan etika penagihan, namun penagihan hutang tidak jarang tetap memberikan dampak mental dan psikis yang buruk bagi yang ditagih.

2. Tercatat di SLIK OJK dengan skor kredit yang buruk

Penyelenggara pinjol yang telah memenuhi syarat pada dasarnya dapat menjadi pelapor untuk menyampaikan laporan pengguna pinjol kepada OJK yang mencakup informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, pengurus

dan pemilik, dan keuangan debitur. Informasi debitur tersebut akan tercatat di SLIK OJK dan lembaga jasa keuangan lainnya maupun bank dapat meminta informasi debitur tersebut untuk:

1. Mendukung kelancaran proses pemberian fasilitas penyediaan dana.
2. Menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan seperti pemantauan debitur existing, pelaksanaan audit, serta penerapan strategi anti fraud,
3. Mengidentifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang.

Dalam informasi tersebut, akan tercatat kualitas kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh pengguna apakah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

Ketika pinjaman di pinjol tidak dibayarkan, maka debitur yang tercatat di SLIK OJK dengan kualitas kurang baik misalnya pembiayaan macet, maka nantinya akan menjadi pertimbangan LJK lain atau bank untuk memberikan pinjaman, proyek, seleksi pegawai, atau keperluan lainnya sebagaimana disebutkan di atas.

Dengan demikian, maka meskipun pengguna pinjol tidak dapat membayarkan hutangnya, pengguna tersebut tidak dapat dipenjara dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana, namun demikian, pengguna pinjol tersebut dimungkinkan mendapatkan gugatan perdata oleh pihak pinjol dan dalam prosesnya pengguna pinjol tersebut akan mengalami penagihan oleh debt collector serta akan mengalami hambatan untuk menerima kredit di kemudian hari.